

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 1 *JUNCTO* PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M- DAG/PER/7/2013 TERKAIT PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA DI OBJEK WISATA PANTAI PENIMBANGAN SINGARAJA

Ni Komang Trisna Wulandari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : trisna.wulandari@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling dan penentuan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyak pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja belum mencantumkan harga pada daftar menu makannya. Adapun akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai di atur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (2) UUPK, dan sesuai dalam Pasal 9 PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013. Dan mendapatkan sanksi adat berupa larangan untuk berjualan selama 1 minggu dan akan dipermalukan di hadapan pelaku usaha lainnya.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Daftar Menu

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze regarding the implementation of the provisions of Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 of the Minister of Trade Regulation Number 35/M-DAG/PER/7/2013 concerning Proce Listing of Goods and Services Trades Tariffs and to find out what the legal consequences are against business actors who do not include prices on the food menu list. The type of research used is empirical legal research with the nature of descriptive research. The location of the research was carried out at the Singaraja Weighing Beach Tourism Object. Data collection techniques used were document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the Purposive Sampling technique and the determination of qualitative data analysis. The results of the study show that the provisions of Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 of the Minister of Trade Regulation Number 35/M-DAG/PER/7/2013

concerning the Listing of Trade Goods and Service Tariff Prices have not been implemented properly. This can be seen from the fact that there are still many business actors at the Singaraja Penimbangan Beach Tourism Object who have not included prices on their dining menu list. The legal consequences for business actors who do not include prices on the food menu list can be in the form of administrative sanctions and criminal sanctions according to Pasal 61 and Pasal 62 ayat (2) UUPK, and according to Pasal 9 PERMENDAG Number 35 of 2013. And get sanctions custom in the form of a ban on selling for 1 week and will be humiliated in front of other business actors.

Keywords : *Implementation, Consumer Protection, Business Players, Menu List*

PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Di zaman yang sudah berkembang ini, masyarakat khususnya di Bali semakin disibukkan dengan padatnya rutinitas sehari-hari. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan (Deti Yustina, 2019, hal. 3). Perubahan yang dimaksud yaitu masyarakat saat ini banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk memasak makanan di rumah, hal ini membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk membeli makanan ketimbang memasaknya sendiri dikarenakan lebih efisien dalam waktu. Salah satu contoh tempat menjual berbagai hidangan makanan adalah di Pantai Penimbangan Singaraja.

Pantai Penimbangan merupakan tempat yang paling ramai di kunjungi masyarakat, entah itu dari masyarakat lokal maupun luar daerah. Di Pantai Penimbangan menjual berbagai macam makanan yang dijual di tempat tersebut. Karena harganya relatif murah dan terjangkau Pantai Penimbangan menjadi tempat makan yang tidak pernah sepi oleh pengunjung. Pada saat pembeli memesan makanan sesuai keinginannya, terjadi hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara penjual dan pembeli (Dita, 2016, hal. 2). Pembeli memesan sesuai dengan selera yang di mana menurut pandangan hukum, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar makanan tersebut sedangkan penjual menyediakan makanan sesuai yang dipesan oleh pembeli.

Terdapat pelaku usaha yang belum mencantumkan harga pada daftar menu makanan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan telah mengatur hal tersebut yaitu menurut Pasal 2 Ayat 1, Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Kewajiban dalam mencantumkan harga pada barang atau jasa yang dijual telah tertulis dengan jelas. Pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan mengatur, Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diletakkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

Kejadian di atas dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, karena posisi konsumen paling dirugikan sebab konsumen tidak terlibat di dalam proses sampai pada hasil produksi suatu barang maupun jasa. Pelaku usaha diindikasi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara tidak mencantumkan harga pada menu makanan tanpa melihat dari sisi konsumen, hal ini membuat konsumen mau tidak mau harus membayar tanpa mengetahui harga sebelumnya. Sesuai Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Perlindungan Konsumen atas hak konsumen yang, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Apabila pelaku usaha tidak

mencantumkan harga pada daftar menu makanan maka terindikasi melanggar aturan tersebut karena melayani konsumen dengan tidak jujur.

Tidak berdayanya konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas merugikan kepentingan masyarakat. Terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pedagang-pedagang makanan, di mana pelaku usaha tersebut tidak mengikuti peraturan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Masalah ini pada umumnya sering diakibatkan karena faktor kurangnya memperhatikan pencantuman harga pada makanan yang ingin dibeli, menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja, karena tidak paham terkait hak-haknya sebagai konsumen, dan jarang diperlihatkan oleh pemerintah, serta kurangnya sosialisasi tentang hukum terkait masalah pencantuman harga makanan yang berlaku. Pelaku usaha terindikasi melakukan kecurangan terhadap konsumen di mana menu, harga, bahan makanan yang terkandungnya, dan sebagainya yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha. Konsumen yang kurang kritis atas perlakuan pelaku usaha tersebut hanya diam dan biasanya dalam harga yang tidak tercantum dalam menu maka pelaku usaha biasanya meninggikan harga yang melebihi standar penjualan makanan maupun minuman (Ansyah, 2019, hal. 3).

Konsumen pada umumnya sering berada pada pihak yang dirugikan, baik dari produsen atau pelaku usaha maupun sebagai ketidaktahuan konsumen mengenai informasi itu sendiri karena produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha (Dita, 2016, hal. 3). Seperti contoh fakta salah satu pedagang kaki lima di Pantai Penimbangan Singaraja. Konsumen membeli makanan di tempat tersebut pada saat memesan makanan pelaku usaha hanya memberikan daftar menu tanpa adanya pencantuman daftar harga pada menu makanan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa yang dijualnya. Pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa, Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diletakkan / ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Dan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) atas hak konsumen yang mengatur, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Karena kejadian di atas pelaku usaha dapat diindikasikan tidak melayani secara jujur sebab tidak mencantumkan harga pada menu makanan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang dipakai guna menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah terciptanya rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kata kepastian hukum yang disebutkan di atas dapat juga diaplikasikan dalam daftar harga makanan yang diberikan oleh pihak tempat makan. Karena kedudukan konsumen yang lemah maka pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketidaktahuan informasi yang dialami oleh pembeli mengakibatkan harga menjadi tidak pasti, karena pelaku usaha bisa saja memainkan harga makanan yang dijual demi meraih keuntungan. Salah satu hak pembeli yaitu mendapatkan informasi yang jujur. Informasi yang benar serta bertanggung jawab dapat membantu pembeli untuk menentukan pilihan makanan yang hendak dipesan sesuai kemampuan sang pembeli. Pembeli berhak untuk mengetahui harga pada daftar menu sehingga bisa menentukan untuk membeli atau tidak membeli makanan tersebut. Jika dilihat lebih jelas, perlindungan konsumen di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud walaupun sudah ada Undang-undang yang mengaturnya tetap saja pelaku usaha dapat berbuat semaunya terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen (Rianti, 2017, hal. 4). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 peran pemerintah seharusnya ikut turun tangan dalam mengawasi tempat makan untuk selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memberikan informasi harga pada daftar menu makanan sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang serupa. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen. Sudah sepatutnya konsumen dalam hal ini di berikan perlindungan. Perlindungan tentang informasi harga untuk konsumen sangatlah penting karena hukum telah mengatur hal tersebut meskipun belum banyak peraturan yang mengaturnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tempat makan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen (law in book)* dan *das sein (law in action)*.

Sifat Penelitian mempergunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (*Case Study*). Penelitian deskriptif bertujuan secara sistematis, akurat, dan faktual mendeskripsikan populasi atau wilayah tertentu. Studi kasus termasuk dalam penelitian *analisis deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Diperlukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa di Objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

Terdapat dua jenis data penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat melalui penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan cara melakukan penelitian di Pantai Penimbangan Kota Singaraja (*field research*), yang dilakukan dengan cara wawancara. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer dan terdiri dari publikasi non-dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup berbagai jenis seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, literatur, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Penentuan sampel menggunakan teknik *Non-probability Sampling*, Tidak ada batasan dalam sampel untuk mewakili populasi. Teknik *non probability sampling* yang digunakan yaitu Teknik *purposive sampling*. Berdasarkan karakter khusus yang terkait dengan pedagang yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan di Pantai Penimbangan Kota Singaraja.

Setelah data yang dikumpulkan lengkap kemudian dianalisis dan ditelaah secara kualitatif yang di mana teknik kualitatif digunakan dengan cara memilih data dengan kualitasnya sehingga mendapatkan jawaban mengenai permasalahan yang dibahas yaitu pedagang kaki lima yang tidak mencantumkan harga pada menu makan di Objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja

Para pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja tidak termasuk pelaku usaha Mikro karena para pedagang di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja memiliki pendapatan di atas Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Di mana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur kriteria usaha kecil yaitu sesuai Pasal 6 Ayat (2) poin b, Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)".

Pencantuman harga pada daftar menu makanan merupakan suatu hal yang sangat penting karena, agar konsumen dapat terhindar dari pelaku usaha yang ingin melakukan kecurangan dengan memberikan harga makanan yang tidak wajar kepada konsumen dengan cara tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanannya. Menu adalah daftar makanan yang di dalamnya terdapat informasi terkait makanan tersebut bahan pembuatannya, selanjutnya terdapat informasi harga, guna konsumen bisa menyesuaikan dana yang dimiliki. Memberikan informasi kepada konsumen adalah kewajiban pelaku usaha dalam hal pencantuman harga pada daftar menu makanan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan sesuai dalam Pasal 2 Ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1.

Dalam Pasal 7 huruf b UUPK, dijelaskan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan atau jasa yang diperdagangkan, bahwa pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja wajib untuk mencantumkan harga pada daftar menu makanannya, karena harga makanan adalah suatu hal yang perlu untuk diketahui oleh konsumen, karena hal tersebut merupakan sebuah informasi agar bisa memesan sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain kewajiban pelaku usaha, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait jasa maupun barang yang akan dikonsumsi yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Selain mempunyai hak mendapatkan informasi yang jelas terkait barang yang dibeli oleh konsumen, terdapat juga hak konsumen untuk memilih barang serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar maupun harga terkait dengan kondisi barang serta jaminan yang dijanjikan sesuai dengan Pasal 4 huruf b UUPK (Priyanto, 2021, hal. 7).

Pengaturan yang tegas merupakan wujud dari pemerintah guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum Merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Purba, 2019, hal. 8) :

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, telah membuktikan pemerintah telah melakukan upaya Perlindungan Hukum Preventif guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen ke depannya.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam menegakkan aturan, maka perlu sebuah penegak hukum yang nantinya mampu membantu merealisasikan apa yang dicita-

citakan dari sebuah aturan yang berlaku. Dalam hal pencantuman harga pada daftar menu makanan, terdapat instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 35 Tahun 2013, Kantor Perbekel Desa Pamaron diberikan tanggung jawab untuk mengawasi pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja, yang diawasi oleh Koordinator Pengamanan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum preventif sudah terimplementasikan. Hal ini tercermin dari adanya PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya dalam perlindungan hukum represif juga sudah terdapat penegak-penegak hukum yang membantu merealisasikan PERMENDAG Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng dan Kantor Perbekel Desa Pamaron. Terdapat kendala dalam usaha pembinaan kepada pelaku usaha, di mana Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM belum melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013, dan Kepala Perbekel Desa Pamaron belum mengetahui peraturan ini, hal ini membuat PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 belum berjalan efektif.

Sebuah peraturan dikatakan layak untuk direalisasikan ketika mampu memuat ketiga teori dasar dalam pengimplementasian hukum yang dikenal dengan *Legal System Theory*. Substansi hukum menjadi penentu dalam pelaksanaan sebuah hukum serta mencakup keputusan yang dikeluarkan. Dalam hal pencantuman tarif harga pada daftar menu makanan, telah diatur dalam PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Hal ini sudah mencerminkan bahwa terdapat substansi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Selanjutnya yaitu teori sistem hukum yang kedua adalah Struktur Hukum. Demi menjalankan substansi hukum, tentu diperlukan sebuah penegak-penegak hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya peraturan dengan baik. Dalam kaitannya pencantuman harga pada daftar menu makanan, sudah terdapat instansi atau badan-badan terkait yang membantu merealisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, dan Kantor Perbekel Desa Pamaron. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa dari struktur hukumlah yang kurang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi terkait pencantuman harga pada daftar menu makanan karena dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng tidak ingin mengintervensi pelaku usaha, dan dari Kantor Perbekel Desa Pamaron belum mengetahui peraturan ini karena belum mendapatkan arahan atau sosialisasi dari instansi terkait.

Selanjutnya unsur terkait dalam teori sistem hukum adalah Budaya Hukum. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja, perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik karena mengingat masih banyak pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan belum mencantumkan harga pada daftar menu makanan, karena pelaku usaha di Objek wisata Pantai Penimbangan belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Selain itu pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan karena agar bisa membedakan harga makan yang dipesan oleh pengunjung lokal dan luar daerah, selain itu agar tidak terjadinya persaingan harga antara pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja.

Ketidaktahuan pelaku usaha adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena hal ini akibat kurangnya sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pencantuman harga pada daftar menu makanan yang benar serta kurangnya pengawasan oleh instansi terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum terimplementasi dengan maksimal, sebab kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja masih sangat rendah. Hal ini terbukti ketidaktahuan pelaku usaha akan adanya aturan ini yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada daftar menu makannya. Selain itu pelaku usaha jika ingin usahanya terlihat baik seharusnya pelaku usaha mencari informasi-informasi mengenai hal yang berkaitan dengan usahanya. Serta sudah seharusnya para pelaku usaha memiliki itikad baik dalam melakukan suatu usaha di mana salah satu caranya yaitu dengan mencantumkan harga pada daftar menu makanan. Selain itu bagi penegak hukum atau instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng serta Kantor Perbekel Desa Pamaron, untuk memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada pelaku usaha terkait adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum M. Friedman, dilihat dari Substansi Hukum yang berkaitan dengan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan telah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Dalam PERMENDAG telah mengatur tentang pelaku usaha siapa saja yang diwajibkan mencantumkan harga barang dan tarif jasa, dan penempatan harga barang yang dijual. Selanjutnya Struktur Hukum yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait untuk membantu merealisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Adapun instansi terkait tersebut adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng dan Kantor Perbekel Desa Pamaron. Hanya saja tugas dan fungsinya masih belum terbilang terlaksana sesuai yang diharapkan, karena dari instansi terkait belum melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja. Berdasarkan Budaya Hukum, suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting karena untuk mengimplementasikan substansi hukum, perlu kesadaran tinggi dari masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri. Tetapi kesadaran hukum pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja masih tergolong rendah sehingga banyak yang tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan sehingga membuat pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja masih banyak yang belum mencantumkan harga pada daftar menu makanan.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja Menurut Hukum Positif Yang Ada Di Indonesia

Akibat hukum adalah hasil yang diterima subjek hukum karena perbuatan hukum yang dilakukannya. Atau dapat juga dikatakan bahwa akibat hukum merupakan seluruh efek atau akibat yang timbul dari kejadian lainnya terkait hukum yang ada, yang dianggap mempunyai akibat hukum. Jelas terlihat bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu yang disebut dengan akibat perbuatan hukum. Hukum menjadi batasan oleh penegak hukum untuk tidak menilai subjek hukum secara sembarangan, sehingga tercipta ketaatan dan memberikan kerangka kerja untuk perbuatan hukum, perlindungan hak asasi manusia (Mansyur, 2015, hal. 4).

Perbuatan hukum yang terjadi adalah perbuatan hukum yang terjadi diantar dua pihak menimbulkan hak serta kewajiban. Perbuatan hukum dari dua pihak yang terjadi adalah pihak pertama selaku konsumen dan pihak kedua selaku pelaku usaha, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas tentang makanan yang diperdagangkan. Dan pihak pertama selaku konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai harga makanan. Karena sejatinya konsumen merupakan potensi sasaran yang akan dirugikan oleh pelaku usaha, bagaimana juga konsumen berada di posisi yang rendah daripada pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan (Pranoto, 2017, hal. 8).

Ketentuan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Sehingga konsumen dapat menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanannya diindikasikan telah melanggar hak konsumen karena dalam Pasal 4 huruf (c) dan (g) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur di mana pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga makanan yang dijual, dan pelaku usaha diindikasikan tidak melayani konsumen secara tidak jujur sebab tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanannya. Hal ini membuat konsumen merasa dirugikan dengan tidak adanya informasi harga pada daftar menu makanan di mana konsumen tidak mengetahui secara jelas dan pasti berapa nominal harga terhadap makanan yang dipesan.

Apabila nantinya pelaku usaha melanggar amanat dari PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dan melanggar amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka akan timbul sebuah pertanggungjawaban. Selain mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, UUPK Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari adanya informasi yang tidak benar, jelas, dan jujur terkait tidak dicantumkannya harga pada daftar menu makanan. Hal ini merupakan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tidak menaati aturan yang berlaku. Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan yang terbukti melakukan kecurangan kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Apabila melihat Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut wajib memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa kepada konsumen

yang bersangkutan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan di mana hal tersebut terjadi akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Selain memberikan ganti rugi kepada para konsumen yang mengalami kerugian, pelaku usaha yang melanggar peraturan yang berlaku juga akan mendapatkan sanksi hukum sesuai yang diatur di dalam Undang-undang. Sanksi hukum yang diterima oleh pelaku usaha sesuai Pasal 61 yaitu berupa sanksi pidana. Dan dalam Pasal 60 ayat (2) berupa sanksi administratif. Pada sanksi pidana, pelaku usaha yang melanggar mendapatkan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah) atau pidana paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif yaitu penetapan ganti rugi paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, juga telah mengatur mengenai sanksi yang diterima oleh pedagang yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan bahwa pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha khususnya di bidang perdagangan yang dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan. Selain itu akan mendapatkan sanksi adat berupa dilarang berjualan selama 1 minggu dan akan dipermalukan di hadapan pelaku usaha lainnya yang ada di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja.

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan di atas telah selaras dengan pendapat informan dengan instansi terkait yang menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan dan konsumen yang mengalami kerugian menuntut haknya, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ada seperti pasal-pasal yang ada di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil mengenai penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini terbukti dari instansi terkait belum melakukan sosialisasi dan pengawasan dengan adanya aturan ini, selain itu masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan harga pada daftar menu makanan karena belum mengetahui adanya PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan tarif Jasa yang Diperdagangkan sehingga membuat pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Penimbangan masih banyak yang belum mencantumkan harga pada daftar menu makanan.
2. Adapun akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan yaitu berupa sanksi pidana sesuai yang terdapat pada UUPK pada Pasal 61 dan sanksi administratif sesuai Pasal 60 ayat (2). Menteri Perdagangan juga telah mengatur mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makan yaitu pada Pasal 9 PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013 pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha khususnya di bidang perdagangan. Di Desa Adat juga akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha apabila terbukti melakukan kesalahan, sanksi yang diberikan yaitu dilarang untuk berjualan kembali selama 1 minggu dan akan dipermalukan di hadapan pelaku usaha lainnya yang ada di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Untuk pemerintah khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng perlu lebih tegas dan aktif untuk melakukan pengawasan kepada pelaku usaha dalam menegakkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.
2. Untuk para pelaku usaha sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan agar konsumen mendapat kepastian harga, dan dapat memilih atau memesan barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.
3. Untuk konsumen sebaiknya sebelum memesan makanan lebih baik menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang hendak ingin dipesan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J., Muljadi dan H. Andri Warman. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ansyah, M. (2019). Informasi Produk : Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta. 3.
- Ariawan, I. W. (2021). Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng. *Fakultas Hukum dan Ilmu sosial*, 98.
- Barkatullah, A. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia*. Jakarta: FH UII Press.
- Deti, Y. (2019). Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Standar Penyajian F&B (Food and Beverage) Pada Restoran Bali Villa Seminyak. *Jurnal Kertha Semaya*, 3.
- Dita, P. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan. *Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2.
- Friedman, L. (2011). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A. Social Sciense). Bandung: Nusa media.
- Mansyur, A. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Unissulam2 No. 1*, 4.
- Nair, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan
- Pranoto, S. (2017). Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen Kurang Mampu. *Jurnal Ilmu Hukum Sebelas Maret*, 8.

- Priyanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Harga Pada Daftar Menu Makanan sebagai Kewajiban Pelaku Usaha. *Jurnal Kertha Desa Vol. 10 No.8*, 7.
- Purba, D. (2019). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Universitas Quality*, 8.
- Puspita, P. (2018, Agustus 24). *bobo.grid*. Diambil kembali dari bobo.id: <https://bobo.grid.id/read/08924036/pantai-penimbangan-menikmati-pantai-ditemani-angin-sawah-yang-sejuk>
- Rianti, N. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4.
- Ruang, T. (2023, April 11). *Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali*. Diambil kembali dari Tarubali.baliprov: <https://tarubali.baliprov.go.id/>
- Sugesti, Chory Ayu, Si Ngurah Ardhya dan Muhamad Jodi Setianto. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3 Nomor 3, (hlm 166-175).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821